BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/153/PPM TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

8. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 2024);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bungo Tahun 2026, dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Koordinasi perumusan kebijakan, serta perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bungo.

KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai fungsi melakukan:

a. Penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Kabupaten Bungo;
b. Koordinasi Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten di Bidang Penanggulanagn Kemiskinan;
c. Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
d. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
e. Penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan, pemantaun dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penaggulangan kemiskinan;
f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
g. Pelaksanakan Perintah Lain yang diberikan Pimpinan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dengan tugas sebagai berikut :

a. Memberikan dukungan administrasi teknis;
b. Menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
c. Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Bungo.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 21 April 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/153/PPM TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI, PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

a. Penanggung jawab : Bupati Bungo
b. Ketua : Wakil Bupati Bungo
c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
d. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
e. Wakil Sekretaris :
   1. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo;
   2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo;
   3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bungo
f. Kelompok Pengelolaan Program
   1. Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu berbasis Rumah Tangga Keluarga atau Individu
      Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bungo
      Anggota :
      1. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo;
      2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo;
      3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
      4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo;
      5. Kepala Dinas PUPR dan Kabupaten Bungo;
      6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo;
      7. Kepala Badan Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kabupaten Bungo;
      8. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo;
      9. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo;
      10. Direktur Rumah Sakit Umum H. Hanafie Muara Bungo;
      11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo;
      12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bungo;
      13. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo;
      14. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Muara Bungo;
      15. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan cabang Muara Bungo;
      16. Pimpinan Bank Jambi cabang Muara Bungo;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Muara Bungo;
18. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo;
19. Kepala Bidang P2KB, P3A pada Dinas Sosial Kabupaten Bungo;
20. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

2. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bungo

Anggota :

1. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo;
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo;
4. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
8. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bungo;
9. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo;
10. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungo;
11. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
12. Kepala UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Bungo;
13. Ketua Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bungo;
14. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia cabang Muara Bungo;
15. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muara Bungo;
16. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17. Dr. Aminah, S. Sos., M.M. (Fungsional Perencana Ahli muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo);

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR ${Nomor Naskah}
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

Kepala	:	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
Wakil Kepala	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
Anggota	:	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo; 2. Dr. H. Yunardi, S.K.M, M. Kes (Fungsional Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo); 3. Lusia Ramalinda, S.TP (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo); 4. M. Resda'i, S. IP (Penata Kelola Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo); 5. Rasidin (Penyuluh Sosial ahli Muda pada Dinas Sosial, P2KB P3A Kabupaten Bungo; 6. Fadli Gusriadi, SE (Penata Layanan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo);

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).